



PUTUSAN

Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunartik als. Sunarti als. Ani
2. Tempat lahir : TanjungPura
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusunl Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2017.

Terdakwa Sunartik als. Sunarti als. Ani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut secara dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :

- a. - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- b. - 1 (satu) buah buku erek erek
- c. - 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel
- d. - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI : 359987057745239 dan nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360164
- e. - 1 (satu) Unit Kalkulator merk Casio
- f. - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. - 1 (satu) buah pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Warung Wak Bocor tepatnya di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Saksi AIPTU ZULKIFLI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung Wak Bocor tepatnya di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdapat permainan judi. Selanjutnya mengetahui perbuatan tersebut sekira pukul 20.30 Wib, saksi ZULKIFLI, saksi BRIKPA SUBANDI, dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa di Warung Wak Bocor yang berlokasi di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saksi melihat seorang perempuan tidak dikenal sedang melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel dengan cara menulis rekapan togel di sebuah kertas. Kemudian saksi APTU ZULKIFLI, saksi BRIPKA SUBANDI dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen. Selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hokum lebih lanjut. Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone : 082366360614. Selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO). Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO). Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya. Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772. Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel. Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Warung Wak Bocor tepatnya di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Saksi AIPTU ZULKIFLI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warung Wak Bocor tepatnya di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdapat permainan judi. Selanjutnya mengetahui perbuatan tersebut sekira pukul 20.30 Wib, saksi ZULKIFLI, saksi BRIKPA SUBANDI, dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa di Warung Wak Bocor yang berlokasi di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saksi melihat seorang perempuan tidak dikenal sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menulis rekapan togel di sebuah kertas. Kemudian saksi AIPTU ZULKIFLI, saksi BRIKPA SUBANDI dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen. Selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor hand phone :082366360614. Selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO)/ Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO).Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772 Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembelian angka tersebut sehargaRp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.

Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenisTogel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi lain telah menangkap terdakwa bernama Sunartik Alias Ani karena tindak pidana perjudian jenis togel pada saat menunggu pembeli memlalui hand phon.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah buku erek-erek, 3(tiga) buah buku tulis yang berisikan tulisan angka-angka pasangan perjudian togel, 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian togel.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 saksi dan saksi ZULKIFLI, saksi BRIGADIR SUDARMANTO setelah mendapat informasi langsung menuju

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saksi melihat seorang perempuan tidak dikenal sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menulis rekapan togel di sebuah kertas. Kemudian saksi AIPTU ZULKIFLI, saksi BRIPKA SUBANDI dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO).
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. SUDARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi lain telah menangkap terdakwa bernama Sunartik Alias Ani karena tindak pidana perjudian jenis togel pada saat menunggu pembeli memalui hand phon.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah buku erek-erek, 3(tiga) buah buku tulis yang berisikan tulisan angka-angka pasangan perjudian togel, 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian togel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 saksi dan saksi ZULKIFLI, saksi SUBANDI setelah mendapat informasi langsung menuju lokasi tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saksi melihat seorang perempuan tidak dikenal sedang melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menulis rekapan togel di sebuah kertas. Kemudian saksi dan saksi ZULKIFLI, saksi SUBANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO).
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 anggota polisi menangkap terdakwa di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdakwa sedang menulis permainan judi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel di sebuah kertas. Kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO).
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), - 1 (satu) buah buku erek erek, - 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel, - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI : 359987057745239 dan nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360164, 1 (satu) Unit Kalkulator merk Casio, - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel, - 1 (satu) buah pulpen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 anggota polisi menangkap terdakwa di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdakwa sedang menulis permainan judi jenis togel di sebuah kertas.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO).
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan Tanpa hak.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI, yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan Tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 anggota polisi menangkap terdakwa di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdakwa sedang menulis permainan judi jenis togel di sebuah kertas.

Menimbang, bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebak yang dipasang oleh para pemasang angka tebak judi jenis Togel melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614, selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).



Menimbang, bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI telah melakukan perjudian jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet willens en weten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepak bola sedangkan yang tidak termasuk “*hazardspel*” adalah domino, bridge, ceki, koah, Pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 anggota polisi menangkap terdakwa di Warung Wak Bocor di Dusun I Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terdakwa sedang menulis permainan judi jenis togel di sebuah kertas. Kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku erek-erek; uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel; 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna biru dengan nomor IMEI 359987057745239 dan Nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360614; 1 (satu) unit kalkulator merk CASIO; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis Togel; dan 1 (satu) buah pulpen.

Menimbang, bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI mempunyai peran dalam perjudian jenis Togel tersebut sebagai penerima angka tebakkan yang dipasang oleh para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui hand phone terdakwa dengan Nomor hand phone :082366360614. Selanjutnya Terdakwa meneruskan angka pasangan dari para pembeli yang berminat tersebut kepada Bandar perjudian jenis Togel yang bernama DONI (DPO).

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis Togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total omset keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mendapatkan upah dari DONI (DPO) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Bandar judi yaitu DONI (DPO). Uang hasil perjudian tersebut langsung diambil oleh DONI (DPO) setiap harinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui angka tebakkan perjudian jenis togel melalui DONI (DPO) dengan nomor hand phone : 081212590772.

Menimbang, bahwa terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI menerangkan tata cara permainan judi jenis Togel tersebut merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari tebakkan 2 (dua) angka berhadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka berhadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka berhadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembelian angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian angka pasangan judi jenis Togel.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, terdakwa membuka perjudian judi jenis togel yang dibeli oleh masyarakat umum, dan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain .

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah buku erek erek, - 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel, - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI : 359987057745239 dan nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360164, 1 (satu) Unit Kalkulator merk Casio, - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel, - 1 (satu) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTIK Als. SUNARTI Als. ANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah buku erek erek
 - 3 (tiga) buah buku tulis yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI : 359987057745239 dan nomor Kartu Telkomsel AS : 082366360164
 - 1 (satu) Unit Kalkulator merk Casio
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan perjudian jenis togel
 - 1 (satu) buah pulpen
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 756/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)